



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

**NOTULA**

- Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Mei 2025  
Pukul : 08:00 s.d. selesai  
Tempat : Aula Pertemuan PTA Bandar Lampung
- Acara : Satu Jam Saja Kejurusitaan PTA Bandar Lampung
- Peserta : 1. Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung;  
2. Panitera sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;  
3. Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;  
4. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;  
5. Jurusita dan Jurusita Pengganti sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;  
6. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara;

Jalannya Kegiatan :

1. Acara dibuka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, ibu Dra. Husnidar selaku moderator. Moderator mempersilahkan Juru Sita PA Sukadana saudara M. Arif Amrullah, S.Kom., M.H. untuk menyampaikan Makalahnya.
2. Juru Sita PA Sukadana , saudara M. Arif Amrullah, S.Kom., M.H. meyampaikan makalahnya yang berjudul **"Penundaan/Penangguhan Eksekusi dan Putusan Non Eksekusitable"**.

**Tanya Jawab/Saran dan masukan/Tanggapan :**

1. PA Tulang Bawang
  - Bagaimana jika terjadi suatu objek yang telah diletakkan sita dan proses sitanya sudah berjalan namun pada sewaktu-waktu diketahui bahwa setelah peletakkan tersebut terjadi perubahan kepemilikan atau perubahan fungsi dari objek tersebut lalu apa yang harus dilakukan oleh pengadilan selanjutnya?

Tanggapan Pemakalah :

- Fungsi dari peletakan sita adalah untuk mengunci objek itu agar satu tidak di pindah tangankan atau dialihkan yang kedua tidak dialihfungsikan seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi apabila pada saat setelah pelaksanaan sita kita langsung melaporkan berita acara sita ke Kelurahan atau pimpinan kita kedua ke badan peratanahan, ketika pindah tangan seharusnya kita melakukan pemblokiran ke badan pertanahan,



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

pertanyaannya kenapa bisa terjadi alih fungsi ? Nah kalau memang ada ada tindakan-tindakan yang ternyata merubah fungsi dari objek tersebut atau bahkan menghilangkan berarti ada tindakan melawan hukum dari orang tersebut. Yang bisa melaporkan adalah orang yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Kalau menurut saya bila sudah diletakkan sita tidak bisa dialihkan fungsi objek tersebut.

2. PA Mesuji

- Penundaan ini memang agak dilema ya karena kalau misalnya ada permasalahan konflik dan keputusan ketua untuk ditunda prosesnya, mana yang lebih utama kalau misalnya ditunda sita dan eksekusinya akan berdampak berlarut-larut perkaranya dan dari sisi pemohon eksekusinya jadi lama prosesnya tapi kalau misalnya eksekusinya berlarut-larut akan menjadi beban perkara. apakah sebaiknya itu di non eksekusitable saja atau tidak apa-apa ditunda sitanya?

Tanggapan dari pemakalah :

- Kita lihat dulu dari alasan penundaannya terlebih dahulu. Ada objek yang mau di eksekusi kemudian ada permasalahan, apabila alasan penundaannya karena adanya proses hukum terkait dengan objek tersebut ya mau tidak mau kita harus menunggu hasil dari proses hukum itu sampai dengan berkekuatan hukum tetap. sampai dengan Incracht. Apabila seandainya penundaan dikarenakan alasan kemanusiaan maka pengadilan punya limit waktu, ketua pengadilan akan memberikan jangka waktu untuk sampai kapan penundaan pelaksanaannya. Kalau memang alasannya karena masih ada orang di objek sita dan orangnya harus memindahkan barang-barang lalu harus cari tempat dulu untuk memindahkan barangnya berarti kita bisa kasih waktu yang bisa diperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang-barangnya.

3. PA Tanggamus

- Yang ingin kami tanyakan adalah terkait masalah biaya yakni belum adanya keseragaman, misalnya ada 4 (empat) objek di satu pekon atau desa, apakah biaya sita atau eksekusi itu dihitung per objek karena dia satu desa atau ada kebijakan lain?

Tanggapan dari pemakalah :

- Terkait penetapan biaya itu bukan wewenang jurusita jadi silakan didiskusikan kepada pimpinan masing-masing karena setiap wilayah punya penetapan panjar biaya masing-masing.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

4. PA Kotabumi

- Misalnya ada permohonan eksekusi Hak tanggungan, di saat tidak terjadi kesepakatan Aan maning lanjut ke eksekusi lelang, ketika eksekusi lelang terjual satu objek, apakah setelah terjadi penjualan salah satu objek sita tersebut pada saat lelang secara otomatis mencabut peletakkan sita atau eksekusi atas objek tersebut?

Tanggapan dari pemakalah :

- Biasanya pada saat sudah ditemukan pemenang lelang, selanjutnya pemenang lelang akan masuk ke tahapan eksekusi untuk menguasai objek tersebut. Pada saat eksekusi menurut saya secara otomatis akan mencabut sita dan eksekusinya.

5. PTA Bandarlampung

- Bagaimana mekanisme penetapan panjar biaya eksekusi di PA Sukadana jika ada beberapa objek yang berbeda misalnya lokasinya berbeda dan bagaimana mekanismenya bila lokasinya sama ?

Tanggapan dari pemakalah :

- Untuk kegiatan eksekusi itu biayanya per kegiatan, kalau lokasinya berbeda tapi kmasih di satu kegiatan hitungan biayanya tetap per kegiatan. Namun berbeda dengan biaya pemberitahuan seperti ke polsek atau kelurahan itu biayanya per kelurahan. Namun bila suatu kegiatan eksekusi tidak bisa diselesaikan dalam satu hari bisa kita buat menjadi 2 hari untuk biayanya. Jadi intinya terkait pembiayaan dasarnya adalah per kegiatan.

6. PTA Bandarlampung

- Alasan penundaan eksekusi salah satu alasannya adalah karena alasan kemanusiaan, disebutkan penundaan eksekusi karena alasan kemanusiaan bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai pembatalan putusan. Tujuannya untuk memberikan waktu kepada pihak tereksekusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang ingin saya tanyakan penundaan eksekusi terhadap putusan pengadilan karena rasa kemanusiaan itu didasarkan atas kesepakatan bersama pihak atau dibuat perjanjian pihak atau dibentuk tim baru untuk penundaan pelaksanaan eksekusi tersebut dan batas waktu penundaan tersebut didasarkan pada hal yang bagaimana ? agar pihak tereksekusi tidak menunda waktu pelaksanaan eksekusi batasan waktunya bagaimana?

Tanggapan dari pemakalah :

- Melihat kondisi di lapangan kulturnya bagaimana permasalahannya apa dan kondisinya seperti apa, kalau memang masih bisa di musyawarahkan secara bersama demi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

kemaslahatan menurut pemakalah nanti ditentukannya berdasarkan hasil musyawarah bersama. Nanti setelah musyawarah kita laporkan hasil musyawarah tersebut agar nanti Ketua Pengadilan yang akan menentukan penetapannya apakah akan ditunda atau tidak.

- Salah satu alasan penundaan eksekusi adalah alasan kemanusiaan, alasan kemanusiaan ini yang bisa menilai diantaranya adalah para pihak atau atas penilaian dari ketua pengadilan. Bisa dari dua sisi yaitu para pihak mengajukan penundaan dengan alasan kemanusiaan atau ketua pengadilan perlu dilakukan penundaan karena alasan kemanusiaan.

**Arahan dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, ibu Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H. :**

- Apresiasi atas pembuatan makalah ini.
- Namun memang makalah ini belum bisa menjawab permasalahan yang bapak ibu kemukakan.
- Kita tadi berharap makalah ini mengangkat permasalahan- permasalahan yang ada di sukadana, menarik sekali bila permasalahan yang diangkat itu berdasarkan realita yang ada.
- Terkait penundaan eksekusi dengan alasan kemanusiaan, beberapa waktu yang lalu ibu WKPTA dan juga pak ketua menyatakan perlunya dibentuk tim sebelum dilakukan eksekusi.
- Terkait biaya itu setiap satker itu yang ditentukan oleh ketua namun harus dilihat biaya untuk beberapa objek itu harus diteliti di mana setiap objek yang satu Kelurahan dilakukan pada tanggal yang sama itu tidak boleh diambil biaya lebih dari satu tapi kalau misalnya dia lagi kelurahan dan sebaiknya ketika ada beberapa objek dilakukan dengan hari yang berbeda sehingga mempertanggungjawabkan keuangannya akan lebih mudah

**Arahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, bapak Dr. H. Insyafli, M.H.I. :**

- Bismillahirrohmanirohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh beberapa hal yang saya sampaikan pertama makalah ini mengangkat terlalu banyak judulnya ya judulnya itu terlalu banyak ada penundaan ada pernyataan non eksekusitable itu sebenarnya juga masalah yang sangat besar asal dibahas dua-duanya ya itu bisa jadi dua buku itu yang satu penundaan eksekusi yang satu pernyataan non eksekusitable bahwa itu dua masalah besar tapi sayangnya dua-duanya tidak dibahas ya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

---

- yang kedua yang saya ingin katakan adalah bahwa saya memahami bahwa para juru sita dan juru sita pengganti kita masih gagap dan masih gamang berbicara tentang sita dan eksekusi ini tetapi itu harus di atasi, saudara-saudara jangan diam saja karena dengan diam itu tidak menyelesaikan masalah, saudara jangan takut salah, karena kesalahan kita itu bisa memancing kebenaran bagi orang lain. Jadi ini harus dibincangkan lalu dibaca pasalnya lalu diungkapkan pendapatnya. Karena di dalam rangka menghilangkan kegamangan dan kegelapan itu, kalau didiamkan seperti ini tidak akan pernah berubah dari tahun ke tahun ini akan seperti ini terus padahal ini kan pekerjaannya jurusita dalam hal penyitaan dan eksekusi itu adalah pekerjaan pokok jurusita ,keahliannya disitu. Kalau Hakim agak gagap dan gamang bicara tentang sita dan eksekusi itu bisa dipahami tapi kalau juru sita tidak boleh, juru sita harus menguasai serba-serbi dari yang besar-besar atau yang kecil-kecil masalah penyitaan dan eksekusi ini karena tidak mungkin dia bisa bekerja kalau dia tidak memahami. Oleh karena itu kegamangan ini dan kegagapan ini harus diatasi dengan diskusi. Sekali lagi saya minta ke depan saudara terus bicara dan jangan takut salah dengan kita bicara itu insya Allah akan bertambah ilmu kita, keterampilan kita akan bertambah kalau cuma dengan diam itu tidak akan membuat apa-apa tidak akan merubah apa-apa jadi semuanya harus berebutan bicara dengan catatan sebelum bicara permasalahan yang ada sudah kita baca, sudah kita pahami dan kita baca aturannya, kita baca makalahnya sehingga kita sudah persiapan satu dua tiga pertanyaan
- yang ketiga masalah penundaan eksekusi ini bukan masalah kecil, ini menyangkut biaya, kalau eksekusi sudah dijalankan lalu hari itu tidak jadi dan balik pulang ke rumah, itu biaya nol lagi hitung lagi sewa kendaraannya biaya petugasnya semua itu dihitung lagi. Jadi tidak segampang itu menunda-nunda eksekusi karena sebelum eksekusi itu sudah ada aan maning di dalam aan maning itu sudah jelas lah problemnya, tidak mungkin lah penundaan karena alasan dari satu-satunya rumah, itu kan sudah diketahui ketika aan maning. Karena sebelum eksekusi itu ada langkah-langkah, prosedur yang harus ditempuh termasuk aan maning itu. Pembahasan makalah ini tidak membahas inti dari topik yang dibahas, tidak masuk dalam problemnya. Karena eksekusi itu serius dan membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi kalau tempatnya jauh biayanya besar jutaan tidak bisa seenaknya saja kita menunda eksekusi. Eksekusi itu adalah menjalankan putusan dengan paksa dan termohon eksekusi sudah diberi kesempatan selama 8 hari yaitu pada saat aan maning, jika aan maning tidak berhasil termohon diberikan kesempatan untuk menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu penundaan eksekusi itu bisa namun hanya dengan alasan yang eksepsional, tidak



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

boleh menunda eksekusi karena alasan yang tidak terlalu penting karena eksekusi itu menyangkut banyak pihak, banyak biaya.

- Penundaan eksekusi ini perlu dibicarakan secara khusus ya, karena tidak bisa yang memutuskan menunda itu <sup>Andreas</sup> Juru Sita atau Panitera, karena yang memerintahkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan, oleh karena itu penundaan eksekusi itu hanya boleh dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan. jadi sekali lagi saya minta kepada semua Juru Sita dan Juru Sita Pengganti tampilkanlah keahlian kalian di sini tampilkanlah jangan seperti tadi itu bicara pelan-pelan seperti tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Ketidaktahuan seperti itu bisa dihilangkan dengan banyak membaca ,banyak bertanya, banyak berdiskusi. Oleh karena itu dalam kesempatan seperti ini mestinya kalian harusnya berbicara semuanya Kenapa tidak mau bicara barangkali karena tidak punya modal. Oleh karena itu siapkan instrumennya sebelum berdiskusi. Karena terkadang apa yang kita pahami menurut kita itu sudah benar ternyata setelah ketika diskusikan ternyata benarnya cuma setengah yang setengahnya lagi keliru bisa saja terjadi seperti itu, oleh karena itu perlu tiga langkah yaitu pelajari, ungkapkan, dan dibahas di dalam diskusi. Oleh karena itu sekali lagi saya minta khusus kepada Juru Sita dan Juru Sita Pengganti karena sita dan eksekusi ini harusnya menjadi keahlian kalian tetapi belum kelihatan bahwa kalian itu adalah ahlinya, mohon maaf karena harapan saya terlalu besar kepada kalian, oleh karena itu saya minta kedepannya belajar lebih giat lagi, banyak membaca, catat, diskusikan, perdebatkan maka Insya Allah akan bertambah banyak ilmu kita.

Mengetahui,

Nama Jabatan Pimpinan Rapat,

Notulis,

  
Dr. H. Insyafli, M.H.I

  
M. Herdyan Saputra, S.H.

NIP. 19600906.198903.1.004

NIP. 19910918.202405.1.001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, [www.pta-bandarlampung.go.id](http://www.pta-bandarlampung.go.id), [pta\\_bandarlampung@yahoo.co.id](mailto:pta_bandarlampung@yahoo.co.id),

